

MANAJEMEN LABA, *CORPORATE GOVERNANCE*, KUALITAS AUDITOR EKSTERNAL DAN AGRESIVITAS PAJAK

Cahaya Adhi Kusuma

cahyadhikhusuma@gmail.com

Amrie Firmansyah

amrie.firmansyah@gmail.com

Politeknik Keuangan Negara STAN

ABSTRACT

This study is aimed to examine the effect of earnings management, corporate governance, and auditor quality on agresivitas pajak. Using samples from manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2011 to 2015, the data will be examined with regression multiple analysis. The results of this study indicate that earnings management has a positive impact to tax aggresiveness. While corporate governance which consists of the percentage of institutional ownership, the percentage of independent commissioners, and the total member of the audit committee shows that those have no impact to agresivitas pajak. Lastly, auditor quality also have no impact to agresivitas pajak as well.

KEYWORDS: *Earnings Management, Corporate Governance, Auditor Quality, Tax Aggresiveness*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba, corporate governance, dan kualitas auditor terhadap agresivitas pajak. Menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 hingga 2015, data akan diperiksa dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki dampak positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan corporate governance yang terdiri dari persentase kepemilikan institusional, persentase komisaris independen, dan jumlah anggota komite audit menunjukkan bahwa mereka tidak berdampak pada agresivitas pajak. Terakhir, kualitas auditor juga tidak berdampak pada agresivitas pajak juga.

KATA KUNCI: Manajemen Laba, Tata Kelola Perusahaan, Kualitas Auditor, Pajak Agresifitas

PENDAHULUAN

Negara Indonesia saat ini sangat bertumpu pada penerimaan pajak sebagai penyumbang penerimaan terbesar di Indonesia dibuktikan pada struktur APBN Republik Indonesia 2016. Komposisi penerimaan negara dan porsi pajak dalam APBN di Indonesia mencapai lebih dari 70% menyebabkan penerimaan pajak sangat vital bagi penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas dalam penerimaan pajak ternyata mengalami hambatan dalam usaha mencapai target penerimaan pajak dengan fakta bahwa penerimaan pajak selama tahun 2010-2015 belum bisa mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan. Berdasarkan penelaahan lebih lanjut, realisasi penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan pajak dari perusahaan termasuk perusahaan manufaktur dengan adanya perusahaan seperti Astra Group, Semen Gresik, Unilever yang merupakan penyeter pajak terbesar tahun 2015 (Direktorat P2 Humas, 2016). Perusahaan manufaktur juga mendominasi sebagai perusahaan terbanyak dalam Bursa Efek Indonesia sehingga memberikan kontribusi besar pada penerimaan pajak.

Informasi diatas menunjukkan bahwa terdapat kontribusi pajak yang signifikan dari perusahaan manufaktur di Indonesia dan menjadi pertanda bahwa perlu adanya usaha dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi tindakan bisnis dan aspek perpajakan agar sesuai dengan ketentuan sehingga penerimaan pajak mencapai target. Akan tetapi, perusahaan juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan profitnya dan pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan sebagai salah satu tindakan perusahaan dalam memaksimalkan profit (Hanlon d Heitzman, 2010). Tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam hal praktik penghindaran pajak salah satunya adalah dengan melakukan manajemen laba (Scott, 2015). Richardson dan Wu (2002) menyatakan bahwa salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak dengan bentuk *income decreasing* untuk mengurangi penghasilan kena pajak. perusahaan yang semakin agresif melakukan manajemen laba semakin tinggi pula *agresivitas pajak* perusahaan karena beban pajak semakin kecil. Penyebab tinggi atau rendahnya *agresivitas pajak* perusahaan selain manajemen laba adalah *corporate governance*.

Corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar memberikan hasil kinerja baik, nilai tambah, dan perlindungan efektif bagi *shareholder* (Desai dan Dharmapala, 2006). Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi dan mempengaruhi manajemen karena semakin banyak institusi di luar perusahaan yang memiliki saham di dalam perusahaan maka akan semakin meningkat pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen karena institusi eksternal turut memberikan pengawasan sehingga mampu *mewujudkan good corporate governance*. Proporsi anggota dewan komisaris independen ini diukur dengan cara membagi jumlah anggota dewan komisaris independen dengan total jumlah anggota dewan komisaris. Semakin besar persentase ini, menunjukkan tingkat pengawasan yang dilakukan adalah semakin baik sehingga menunjukkan

pula *corporate governance* yang semakin baik (Khurana dan Moser, 2009). Komite audit diukur dengan cara mengetahui jumlah anggota komite audit yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin besar jumlah ini, menunjukkan tingkat *accountability* yang semakin baik sehingga menunjukkan *corporate governance* yang semakin baik pula (Abbott, Park, & Parker, 2000).

Pengaruh *agresivitas pajak* tidak hanya berasal dari faktor internal, adapun pengaruh dari pihak eksternal yaitu kualitas auditor eksternal sebagai pihak yang juga dapat berpengaruh terhadap *agresivitas pajak* suatu perusahaan (Richardson et al. 2013). Penggunaan Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam *Big Four* sebagai cara untuk menghindari konflik kepentingan, serta menjamin integritas proses audit serta bukti atas tuntutan transparansi atas kinerja perusahaan (De Angelo, 1981). Oleh karena itu, diharapkan penggunaan auditor *Big Four* dapat meminimalisasi manipulasi manajemen internal perusahaan termasuk didalamnya *agresivitas pajak*. Berdasarkan penjelasan di atas, kaitannya antara satu dengan lainnya, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui “pengaruh manajemen laba, *corporate governance*, dan kualitas auditor eksternal terhadap *tax aggressiveness* perusahaan manufaktur.”

KAJIAN PUSTAKA

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap *Agresivitas pajak*

Scott (2015) menjelaskan bahwa manajemen laba merupakan suatu metode dalam dunia bisnis, keuangan, dan akuntansi yang berwujud tindakan manajer untuk melaporkan laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan dengan menggunakan kebijakan akuntansi. Scott (2015) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba, yaitu *bonus purpose, other contractual motivation, political motivation, taxation motivation*, pergantian CEO, *initial public offering (IPO)*, dan pemberian informasi kepada investor. *Taxation motivation* dapat dijelaskan bahwa perusahaan cenderung mengurangi profit (*income decreasing*) yang dilaporkan untuk menurunkan pendapatan kena pajak sehingga perusahaan membayar pajak lebih sedikit. Bentuk manajemen laba salah satunya berupa *discretionary accrual* dengan mengendalikan transaksi akrual sehingga laba akuntansi berubah namun tidak mempengaruhi arus kas (Jones, 1991). Frank, Lynch, dan Rego (2009) meneliti pengaruh *financial reporting aggressiveness* terhadap *tax aggressiveness* dan menyimpulkan bahwa *financial reporting aggressiveness* memiliki hubungan positif terhadap *tax aggressiveness*. Penelitian di Indonesia mengenai manajemen laba terhadap *tax aggressiveness* yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) serta Tiaras dan Wijaya (2015) menyimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*. Berdasarkan penjelasan di atas hipotesis dari penelitian ini adalah:

H1: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap *agresivitas pajak*

Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Agresivitas pajak*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara *shareholder*, manajer, kreditur, pemerintah, pekerja, dan pemegang kepentingan baik internal maupun eksternal dalam kaitannya dengan hak-hak mereka dan tanggung jawab mereka, atau sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikontrol. Desai & Dharmapala (2006) melakukan penelitian untuk menjelaskan hubungan *corporate governance* dengan insentif manajemen dan penggelapan pajak. Hasilnya, *corporate governance* yang buruk menghasilkan kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak. *Corporate governance* akan semakin baik apabila terdapat pengawasan yang lebih baik dari manajemen. Pengawasan yang lebih baik ini bisa berbentuk dari kepemilikan institusional (Shleifer dan Vishny, 1986), adanya komite audit dalam struktur manajemen (Abbott et al., 2000) ataupun anggota dewan yang independen (Baysinger dan Butler, 1985).

Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa pemilik institusional berperan dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki. Mereka dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri sehingga manajemen perusahaan dapat bekerja untuk memaksimalkan kepentingan *shareholder*. Khurana dan Moser (2009) menggunakan data perusahaan di Amerika Serikat tahun 1995 – 2008 yang menyatakan bahwa adanya *long-term shareholder* mengurangi *agresivitas pajak*. Komisaris independen oleh Baysinger dan Butler (1985) didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan *shareholder*, tidak memiliki hubungan dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik Dewan komisaris berfungsi untuk meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sehingga memberikan efek pada tingkatan *agresivitas pajak* perusahaan (Desai & Dharmapala, 2006). Richardson et al. (2013) melakukan penelitian menggunakan data perusahaan Australia tahun 2006-2009 menghasilkan pengaruh negatif keberadaan komisaris independen terhadap *agresivitas pajak*. Komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal manajemen perusahaan (Abbott et al., 2000). Penelitian pengaruh komite audit oleh Richardson et al. (2013) melakukan penelitian menggunakan data perusahaan Australia tahun 2006-2009 menghasilkan pengaruh negatif adanya komite audit terhadap *agresivitas pajak*. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis selanjutnya dari penelitian ini adalah:

H2a: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik *agresivitas pajak*.

H2b: Persentase anggota dewan independen berpengaruh negatif terhadap praktik *agresivitas pajak*.

H2c: Komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik *agresivitas pajak*.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Auditor Eksternal adalah akuntan publik bersertifikat yang mengolah catatan keuangan dan transaksi bisnis dari perusahaan dimana ia tidak berafiliasi dengan perusahaan tersebut (De Angelo, 1981). Berawal dari pendapat Matsumura dan Tucker (1992) yang menyatakan bahwa kualitas auditor berpengaruh pada pengurangan *financial fraud*, Richardson et al. (2013) melakukan penelitian yang memfokuskan pada penggunaan auditor *Big Four and non-Big Four* dan memberikan hasil bahwa penggunaan *Big Four* auditor mengurangi *agresivitas pajak*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis selanjutnya dari penelitian ini adalah:

H3: kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif terhadap praktik *agresivitas pajak*

METODE PENELITIAN

Data dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama kurun waktu 2011-2015 dengan jumlah 141 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* berdasarkan Sugiyono (2011) dengan kriteria yang ditetapkan penulis sebagai berikut:

1. Perusahaan yang telah melakukan *Initial Public Offering* (IPO) sebelum tahun 2011.
2. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data keuangan untuk tahun 2011 sampai dengan 2015 yang diperlukan untuk pengukuran keseluruhan variabel.
3. Perusahaan yang tidak memiliki nilai buku kurang dari sama dengan nol.
4. Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangannya dalam mata uang Rupiah Indonesia.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak 93 perusahaan yang diobservasi selama lima tahun (2011 s.d. 2015) sehingga keseluruhan observasi berjumlah 465 *pool data*.

Operasionalisasi Variabel

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba (PACDA), *corporate governance* meliputi kepemilikan institusional (KEP.INST), komisaris independen (OUTDIR), dan komite audit (KOM.AUD) serta kualitas auditor eksternal (K.AUD). Variabel dependen yang digunakan adalah agresivitas pajak yang diprosikan dengan *book-tax difference* (TA). Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan (SIZE), *leverage* (LEV), dan *capital intensity* (CAPINT). Uraian mengenai variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Pengukuran Variabel

Variabel	Dasar	Uraian
TA	(Desai & Dharmapala, 2006)	$\frac{BTD_{it}}{AT_{it-1}} = \beta_0 \frac{TAC_{it}}{AT_{it-1}} + e_{it}$
PACDA	(Jaggi, Leung, & Gul, 2009)	$\frac{TCA_{it}}{AT_{it-1}} = \frac{ECA_{it}}{AT_{it-1}} + PACDA_{it}$ $\frac{TCA_{it}}{AT_{it-1}} = \alpha_0 \left(\frac{1}{AT_{it-1}} \right) + \alpha_1 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{AT_{it-1}} \right) + \alpha_2 (ROA_{it-1}) + e_{it}$
KEP.INST	(Shleifer & Vishny, 1986)	$KEP.INST_{it} = \frac{\text{Jumlah Saham dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$
OUTDIR	(Baysinger & Butler, 1985)	$OUTDIR_{it} = \frac{\text{Komisaris Indepenen}}{\text{Total Komisaris}}$
KOM.AUD	(Abbott et al., 2000)	$KOM.AUD_{it} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$
K.AUD	(Matsumura & Tucker, 1992)	$K.AUD_{it} = 1 \text{ jika diaudit oleh BIG Four KAP}$ $K.AUD_{it} = 0 \text{ jika diaudit oleh non - BIG Four KAP}$
LEV	(Stickney & McGee, 1982)	$LEV_{it} = \frac{\text{Long - term debt}}{\text{Lagged Asset}}$
SIZE	(Stickney & McGee, 1982)	$SIZE_{it} = \text{Ln Asset awal tahun}$
CAP.INT	(Stickney & McGee, 1982)	$CAPINT_{it} = \frac{PPE}{\text{Lagged Asset}}$

Model penelitian utama dalam penelitian ini disajikan pada persamaan dibawah ini.

$$TA_{it} = \alpha_0 + \beta_1 PACDA_{it} + \beta_2 KEP.INST_{it} + \beta_3 OUTDIR_{it} + \beta_4 KOM.AUD_{it} + \beta_5 K.AUD_{it} + \beta_6 LEV_{it} + \beta_7 SIZE_{it} + \beta_8 CAP.INT_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

TA_{it}	=	Agresivitas Pajak
$PACDA_{it}$	=	Performance-adjusted current discretionary accruals
$KEP.INST_{it}$	=	Kepemilikan Institusional
$OUTDIR_{it}$	=	Komisaris Independen
$KOM.AUD_{it}$	=	Komite Audit
$K.AUD_{it}$	=	Kualitas Auditor Eksternal
LEV_{it}	=	Leverage
$SIZE_{it}$	=	Ukuran Perusahaan
$CAP.INT_{it}$	=	Capital Intensity

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Statistik Deskriptif

Deskripsi data setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Statistik Deskriptif

Var	Min	Max	Mean	Std.Deviasi
TA	-0.277599	0.790366	-3.34 ⁻¹⁸	0.076455
PACDA	7.33 ⁻⁵	1.482786	0.094936	0.152154
KEP.INST	0.250000	1.000000	0.731306	0.162907
OUTDIR	0.000000	1.000000	0.398724	0.128875
KOM.AUD	0.000000	5.000000	3.006452	0.562822
K.AUD	0.000000	1.000000	0.359140	0.480265

Pada Tabel 4.1, diketahui bahwa rata-rata nilai agresivitas pajak pada perusahaan yang menjadi sampel selama 5 (lima) tahun adalah di angka -3.34^{-18} . Nilai negatif ini diartikan bahwa *book tax difference* yang dilaporkan dalam laporan keuangan lebih kecil daripada *book tax difference* yang seharusnya (*book tax difference* normal), sehingga penghasilan yang dilaporkan kepada pemegang saham dalam bentuk laba akuntansi lebih kecil daripada penghasilan yang dilaporkan kepada otoritas perpajakan namun dalam selisih yang sangat kecil. Nilai maksimum dan minimum untuk variabel agresivitas pajak sebesar 0,79 dan -0,027. Nilai paling tinggi menggambarkan bahwa perusahaan tersebut paling gencar melakukan agresivitas pajak dan sebaliknya nilai terendah menunjukkan hal yang sebaliknya.

Variabel manajemen laba yang diukur dengan PACDA laba bertanda positif selama lima tahun baik rata-rata, minimal, atau maksimal. Nilai positif mengartikan bahwa terdapat indikasi bahwa perusahaan melakukan manajemen laba. Nilai maksimum dan minimum untuk variabel manajemen laba sebesar 1.48 dan 7.33^{-5} . Nilai paling tinggi menggambarkan bahwa perusahaan tersebut paling gencar melakukan manajemen laba dan sebaliknya nilai terendah menunjukkan hal yang sebaliknya.

Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata sebesar 0,73. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang menjadi sampel memiliki kepemilikan institusional yang tinggi yaitu sebesar 73% dari jumlah saham yang beredar. Nilai maksimum dan minimum variabel kepemilikan institusional berdasarkan tabel 2 adalah sebesar 1 dan 0,25. Terdapat sampel yang memiliki persentase komisaris independen tertinggi (100%) dan terdapat sampel yang memiliki kepemilikan institusional terendah (25%).

Variabel persentase komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,39. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang menjadi sampel memiliki anggota dewan komisaris independen sebesar 39% dari total seluruh anggota dewan komisaris perusahaan. Peraturan pasar modal Indonesia yaitu Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, mewajibkan Perseroan Terbatas untuk memiliki jumlah komisaris independen minimal 30% dari jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. Dengan demikian, secara rata-rata perusahaan sampel telah memenuhi ketentuan dari BEI.

Nilai maksimum dan minimum variabel persentase komisaris independen berdasarkan tabel 2 adalah sebesar 1 dan 0 sehingga ada perusahaan yang memiliki dewan komisaris semuanya berupa komisaris independen serta ada perusahaan yang memiliki dewan komisaris namun didalamnya tidak terdapat komisaris independen.

Variabel komite audit memiliki nilai rata-rata 3,006. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur yang menjadi sampel di tahun 2011 s.d. 2015 memiliki jumlah anggota komite audit sebanyak 3 sehingga merujuk pada Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-29/PM/2004 yang mewajibkan perusahaan untuk memiliki komite audit beranggotakan minimal 3 (tiga) orang, secara umum perusahaan manufaktur yang menjadi sampel telah mengikuti ketentuan dari Bapepam (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan/OJK). Nilai maksimum dan minimum variabel komite audit sebesar 5 dan 0 sehingga ada perusahaan yang komite audit beranggotakan lima orang namun ada perusahaan yang belum memiliki komite audit.

Variabel kualitas auditor eksternal berdasarkan tabel 2 dan penelaahan mendalam menjelaskan bahwa dari 93 sampel perusahaan, pada tahun 2011-2013 ada 33 perusahaan yang menggunakan jasa *Big Four accounting firm* lalu pada tahun 2014-2015 pengguna jasa *Big Four accounting firm* meningkat menjadi 34 perusahaan.

Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan regresi panel data untuk menguji hipotesis yang dibangun. Oleh karena itu, dilakukan pengujian untuk menentukan model apakah yang cocok digunakan dalam penelitian ini (Gujarati, 2012). Hasil pemilihan model ditunjukkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Pemilihan Model Penelitian

Pengujian	Common Effect Model	Fixed Effect Model	Random Effect Model
Uji Chow		v	
Uji Hausman		v	
Uji Lagrange Mutlipier			v
Model Terpilih		v	

Berdasarkan hasil uji regresi berganda model dengan menggunakan data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Probability	α
PACDA	0.080261	0.0323	0.05
KEP.INST	0.052910	0.5948	0.05
OUTDIR	0.083857	0.1497	0.05
KOM.AUD	-0.001524	0.7792	0.05
K.AUD	0.000635	0.9592	0.05
CAPINT	0.010845	0.7676	0.05
LEV	-0.037399	0.2172	0.05
SIZE	-0.034941	0.0219	0.05
C	0.907295	0.0323	0.05

Pembahasan

Pengaruh manajemen laba terhadap *agresivitas pajak*

Dari tabel 5 di atas diketahui bahwa variabel manajemen laba memiliki nilai koefisien sebesar 0,08 dan nilai Prob. sebesar 0,032 lebih kecil dari nilai α (0,05) sehingga dapat dijelaskan bahwa tindakan manajemen laba berpengaruh positif terhadap *agresivitas pajak* dengan level signifikansi 5%. Oleh karena itu, H1 yang menyatakan “manajemen laba berpengaruh positif terhadap *agresivitas pajak*” diterima. Manajemen laba yang dilakukan perusahaan berdasarkan motivasi pajak (Scott, 2015). Tindakan manajemen laba berupa manajemen melaporkan laba yang telah diatur dengan tujuan *income decreasing* sebagai bentuk *agresivitas pajak*. Bila perusahaan semakin besar melakukan *income decreasing* maka semakin kecil pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang semakin agresif melakukan manajemen laba berupa *income decreasing* maka perusahaan tersebut juga meningkatkan agresivitas pajak.

Hasil penelitian yang menyatakan bahwa tindakan manajemen laba berpengaruh positif terhadap *agresivitas pajak* merupakan bukti berkaitan dengan *agency theory* yang menyatakan bahwa pasti terjadi kondisi dimana berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan mengalami benturan kepentingan. Manajer melakukan tindakan manajemen laba selain untuk kepentingan pribadi dan perusahaan demi “menormalkan” kinerja perusahaan agar tidak mencolok dan memberikan informasi pada pemerintah dengan melaporkan penghasilan kena pajak yang telah dimodifikasi dengan menggunakan manajemen laba sehingga pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Hasil penelitian ini juga sejalan dan mendukung penelitian (Frank et al., 2009) yang menemukan bahwa secara bersamaan penghindaran pajak dan agresivitas pelaporan keuangan tidak terdapat *trade off* diantara keputusan tersebut. Di Indonesia sendiri penelitian mengenai hal ini telah dilakukan oleh (Suyanto dan Supramono, 2012) serta (Tiaras dan Wijaya, 2015) dengan menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap *agresivitas pajak*.

Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Agresivitas pajak*

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional

Hubungan kepemilikan institusional dengan *agresivitas pajak* berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien sebesar 0,052 dan nilai Prob. sebesar 0,594 lebih besar dari nilai α (0,05) sehingga dapat dijelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *agresivitas pajak* dengan level signifikansi 5%. Oleh karena itu, H2a yang menyatakan “kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *agresivitas pajak*” ditolak. Kepemilikan institusional berperan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajemen perusahaan (Shleifer dan Vishny, 1986). Oleh karena itu diharapkan dengan semakin tingginya kepemilikan institusional, semakin terpantau kinerja manajemen perusahaan sehingga tindakan manajer seperti agresivitas pajak dapat ditekan pada tingkatan yang rendah (Khurana dan Moser, 2009).

Pernyataan di atas ternyata berbeda dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional ternyata tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis

kedua yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak ditolak. Kondisi ini menjelaskan bahwa kepemilikan institusional dalam perusahaan baik dalam persentase yang rendah atau tinggi, tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Annisa dan Kurniasih (2012), Winata (2014), dan Damayanti dan Susanto (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan hasil negatif ditampilkan oleh Rahmawati (2016). Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak bisa disebabkan karena jangka waktu kepemilikan oleh institusi berdasarkan penelitian Khurana dan Moser (2009) yang menjelaskan bahwa pengurangan agresivitas pajak perusahaan hanya dilakukan oleh kepemilikan institusional yang bersifat long-term sedangkan agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional yang bersifat *short-term*. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa kepemilikan institusional dapat berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan dilihat dari durasi waktu kepemilikan

2. Pengaruh Komisaris Independen

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa variabel komisaris independen memiliki nilai koefisien sebesar 0,08 dan nilai Prob. sebesar 0,14 lebih besar dari nilai α (0,05) sehingga dapat dijelaskan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan level signifikansi 5%. Oleh karena itu, H2b yang menyatakan “komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak” ditolak. Komisaris independen dalam suatu perusahaan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan manajer sebagai efek dari *agency problem* yang timbul antara manajemen perusahaan dengan *shareholder* (Shleifer dan Vishny, 1986). Adanya komisaris independen sebagai bagian dari *good corporate governance* diharapkan dapat menciptakan perusahaan yang terbuka dalam informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan mengurangi tindakan manajer dalam melakukan tindakan yang dapat merugikan *shareholder* maupun *stakeholder* dimana salah satunya adalah tindakan penghindaran pajak. Oleh karena itu, diharapkan adanya komisaris independen dapat mengurangi agresivitas pajak.

Pernyataan diatas ternyata belum bisa dibuktikan berdasarkan hasil penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak ditolak. Kondisi ini menjelaskan bahwa adanya komisaris independen dalam perusahaan baik dalam persentase yang rendah atau tinggi, tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Annisa & Kurniasih (2012), Winata (2014) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan dalam mengurangi agresivitas pajak perusahaan, namun hasil ini mendukung penelitian Rahmawati (2016) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan Fadhilah (2014) ada tiga kemungkinan mengenai hal ini. Pertama, tidak semua komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan

tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan agresivitas pajak. Kedua, kemampuan komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan Dewan Komisaris secara keseluruhan. Ketiga, dewan komisaris independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya tindakan agresivitas pajak dalam perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara terutama pajak

3. Pengaruh Komite Audit

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa variabel komisaris independen memiliki nilai koefisien sebesar -0,001 dan nilai Prob. sebesar 0,779 lebih besar dari nilai α (0,05) sehingga dapat dijelaskan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan level signifikansi 5%. Oleh karena itu, H2c yang menyatakan “komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak” ditolak. Komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal (Annisa & Kurniasih, 2012). Adanya komite audit yang beranggotakan minimal tiga orang dan diketuai oleh seorang komisaris independen, diharapkan dapat tercipta transparansi dalam penyusunan laporan hasil kinerja perusahaan dan adanya *good corporate governance* serta meminimalisasi tindakan manajemen dalam melakukan manipulasi dengan tujuan apapun termasuk agresivitas pajak. Oleh karena itu, diharapkan kehadiran komite audit mempengaruhi secara signifikan dalam mengurangi agresivitas pajak.

Pernyataan diatas ternyata belum bisa dibuktikan berdasarkan hasil penelitian ini, komite audit ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak ditolak. Kondisi ini menjelaskan bahwa adanya komite audit beserta berapapun jumlah anggotanya dalam suatu perusahaan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Annisa & Kurniasih (2012) dan Winata (2014) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Fitri Damayanti & Susanto (2015) dan Rahmawati (2016) yang menyatakan bahwa komite audit masih tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Kondisi dimana komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan, salah satunya adalah jumlah anggota komite audit tidak memberikan jaminan bisa berperan dalam penentuan kebijakan atau melakukan koreksi pada penyusunan laporan keuangan yang didalamnya terdapat perhitungan penghasilan kena pajak sehingga tidak bisa memastikan bahwa manajemen tidak melakukan agresivitas pajak. Selain itu komite audit berfungsi hanya untuk membantu para dewan komisaris sebagai penghubung antara para dewan komisaris dengan auditor eksternal sebuah perusahaan (Toha, 2008). Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak menjadi tidak signifikan.

Pengaruh kualitas auditor eksternal terhadap agresivitas pajak

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa kualitas auditor eksternal memiliki nilai koefisien sebesar 0,0006 dan nilai Prob. sebesar 0,959 lebih besar dari nilai α (0,05) sehingga dapat dijelaskan bahwa kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak dengan level signifikansi 5%. Oleh karena itu, H3 yang menyatakan “kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak” ditolak. Kualitas auditor eksternal dapat digambarkan dengan berfokus pada perbedaan antara penggunaan auditor *Big Four and non-Big Four*. Alasan rasional yang mendasari hal ini adalah Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam *Big Four* memiliki kompetensi untuk mendeteksi dan mengungkapkan kesalahan pelaporan dalam manajemen, profesionalisme untuk menjaga bahwa Kantor Akuntan Publik tersebut tetap menjadi pilihan bagi perusahaan, sebagai cara untuk menghindari konflik kepentingan, serta menjamin integritas proses audit serta bukti atas tuntutan transparansi atas kinerja perusahaan (Boussaidi & Hamed, 2015). Oleh karena itu, diharapkan penggunaan auditor *Big Four* dapat mewujudkan transparansi demi menghasilkan laporan keuangan yang bebas dari manipulasi manajemen internal perusahaan.

Pernyataan diatas masih belum bisa diwujudkan berdasarkan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa penggunaan auditor *Big Four* maupun *non-Big Four* sebagai indikator kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *agresivitas pajak* perusahaan. Studi pada perusahaan di negara Tunisia menyatakan bahwa penggunaan *Big Four* atau *non-Big Four* auditor ternyata tidak berpengaruh terhadap *tax aggressivness* (Boussaidi & Hamed, 2015). Penelitian di Indonesia juga sependapat dengan adanya hasil penelitian oleh Winata (2014), Fitri Damayanti & Susanto (2015) dan Rahmawati (2016) yang menyatakan bahwa kualitas auditor eksternal memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap. Penggunaan auditor *Big Four* akan menjamin adanya harapan tersebut ternyata belum dapat dipenuhi karena dalam pelaksanaan audit sudah ada pedoman pelaksanaan audit secara sistematis dan aturan etika akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI sehingga pelaksanaan audit dilakukan dengan sistematis, berdasarkan pada aturan yang ada, dan wajib dilakukan oleh seluruh auditor baik *Big Four* maupun *non-Big Four* (Winata, 2014). Kondisi ini menyebabkan manajemen dapat melakukan tindakan seperti *agresivitas pajak* pada penggunaan auditor baik *Big Four* maupun *non-Big Four*.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap *agresivitas pajak*. Tindakan manajemen melaporkan laba yang telah diatur dengan tujuan *income decreasing* sebagai bentuk *agresivitas pajak*. Bila perusahaan semakin besar melakukan *income decreasing* maka semakin kecil pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang semakin agresif melakukan manajemen laba berupa *income decreasing* maka perusahaan tersebut juga meningkatkan *agresivitas pajak*. Sementara itu, *corporate governance* (tata kelola perusahaan) dilihat dari tiga hal yaitu pengaruh jumlah komite audit, pengaruh persentase anggota

komisaris independen, dan pengaruh persentase kepemilikan institusional terhadap *agresivitas pajak*. Ketiganya memiliki hipotesis yang sama yaitu berguna untuk menurunkan agresivitas pajak ketika nilai dari *corporate governance* ini meningkat. Akan tetapi, hasil yang berbeda ditunjukkan masing-masing variabel. Pertama, persentase kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *agresivitas pajak* (agresivitas pajak) suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena jangka waktu kepemilikan oleh institusi berdasarkan penelitian Khurana & Moser (2009) yang menjelaskan bahwa pengurangan *agresivitas pajak* perusahaan hanya dilakukan oleh kepemilikan institusional yang bersifat *long-term* sedangkan *agresivitas pajak* tidak dipengaruhi oleh kepemilikan institusional yang bersifat *short-term*. Kedua, persentase anggota komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *agresivitas pajak* (agresivitas pajak) suatu perusahaan. Hal ini berdasarkan Fadhilah (2014) ada tiga kemungkinan. Pertama, tidak semua komisaris independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *agresivitas pajak*. Kedua, kemampuan komisaris independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan Dewan Komisaris secara keseluruhan. Ketiga, dewan komisaris independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya tindakan *agresivitas pajak* dalam perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara terutama pajak. Ketiga, jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap *agresivitas pajak* suatu perusahaan. Hal ini disebabkan salah satunya fungsi komite audit hanya untuk membantu para dewan komisaris sebagai penghubung antara para dewan komisaris dengan auditor eksternal sebuah perusahaan (Toha, 2008).

Selanjutnya, kualitas auditor eksternal tidak berpengaruh terhadap *agresivitas pajak* perusahaan. Penggunaan auditor *Big Four* akan menjamin adanya harapan tersebut ternyata belum dapat dipenuhi karena dalam pelaksanaan audit sudah ada pedoman pelaksanaan audit secara sistematis dan aturan etika akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI sehingga pelaksanaan audit dilakukan dengan sistematis, berdasarkan pada aturan yang ada, dan wajib dilakukan oleh seluruh auditor baik *Big Four* maupun *non-Big Four* (Winata, 2014). Kondisi ini menyebabkan manajemen dapat melakukan tindakan seperti *agresivitas pajak* pada penggunaan auditor baik *Big Four* maupun *non-Big Four*

Keterbatasan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, keterbatasan dalam penelitian adalah jumlah sampel penelitian hanya 93 perusahaan dan periode pengamatan terbatas selama lima tahun yaitu dari tahun 2011 hingga 2015. Selain itu, penelitian hanya menggunakan proksi Book-Tax Difference dalam mengukur agresivitas pajak sehingga perlunya pemakaian proksi yang berbeda atau bahkan memakai proksi lebih dari satu dalam penelitian untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian mengenai agresivitas pajak.

Implikasi

Penelitian selanjutnya

Akibat adanya keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga dalam penelitian selanjutnya perlu memperluas objek penelitian hingga seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memperpanjang periode penelitian sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif. Kedua, penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lainnya untuk mengukur variabel agresivitas pajak dan menambahkan variabel independen dalam penelitian lainnya diluar dari variabel dalam penelitian ini.

Otoritas Pajak dan Otoritas Pasar Modal

Penelitian ini merekomendasikan kebijakan antara lain adalah memberikan pelatihan khusus mengenai analisis laporan keuangan secara komprehensif dan berjenjang bagi para *Account Representatif* dan Fungsional Pemeriksa Pajak. Adanya penerapan corporate governance dan kualitas auditor eksternal yang masih belum bisa mengurangi tindakan agresivitas pajak dapat meningkatkan risiko hilangnya uang yang telah ditanamkan oleh investor serta menurunnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia sehingga penelitian ini merekomendasikan agar Direktorat Jenderal Pajak dan otoritas pasar modal dapat melakukan analisis laporan keuangan gabungan untuk memetakan hubungan variabel-variabel itu dalam ruang lingkup yang lebih luas agar hasilnya bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan serta kepercayaan investor maupun kreditur terhadap iklim investasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L. J., Park, Y., & Parker, S. (2000). The effects of audit committee activity and independence on corporate fraud. *Managerial Finance*, 26(11), 55–68. <http://doi.org/10.1108/03074350010766990>
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8 No. 2, 95–189.
- Baysinger, B. D., & Butler, H. N. (1985). Corporate Governance and the Board of Directors : Performance Effects of Changes in Board Composition Corporate Governance and the Board of Directors : Performance Effects of Changes in Board Composition. *Journal of Law, Economics, & Organization*, 1(1), 101–124.
- Boussaidi, A., & Hamed, M. S. (2015). The impact of governance mechanisms on agresivitas pajak: Empirical evidence from tunisian context. *Journal of Asian Business Strategy*, 5(1), 1–13.
- De Angelo, L. E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(May), 183–199. [http://doi.org/10.1016/0165-4101\(81\)90002-1](http://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1)
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179.
- Direktorat P2 Humas. (2016). *Ditjen Pajak Apresiasi Wajib Pajak Besar*.

- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Universitas Negeri Padang*.
- Fitri Damayanti, T., & Susanto. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 187–206.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Gujarati, D. N. (2012). *Basic Econometric*. Jakarta (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Jaggi, B., Leung, S., & Gul, F. (2009). Family control, board independence and earnings management: Evidence based on Hong Kong firms. *Journal of Accounting and Public Policy*, 28(4), 281–300. <http://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.06.002>
- Jones, J. J. (1991). Earnings Management During Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research*, 29(2).
- Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
Kep-00001/BEI/01-2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2009). Institutional Ownership and Agresivitas pajak. *SSRN Electronic Journal*, (573), 0–42.
- Matsumura, E. M., & Tucker, R. R. (1992). Fraud Detection - a Theoretical Foundation. *The Accounting Review*, 67(4), 753–782.
- Rahmawati, A. (2016). Pengaruh Pengungkapan CSR dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*, 10(1), 1–9.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The impact of board of director oversight characteristics on corporate agresivitas pajak: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32(3), 68–88.
- Richardson, S., & Wu, M. (2002). Predicting earnings management : The case of earnings restatements, (October).
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th ed.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1986). Large Shareholders and Corporate Control. *Journal of Political Economy*, 94(3), 461–488.
- Stickney, C. P., & McGee, V. E. (1982). Effective corporate tax rates the effect of size, capital intensity, leverage, and other factors. *Journal of Accounting and Public Policy*, 1(2), 125–152. [http://doi.org/10.1016/S0278-4254\(82\)80004-5](http://doi.org/10.1016/S0278-4254(82)80004-5)
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, leverage , komisaris independen, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16(2), 167–177.

- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, XIX(3), 380–397.
- Toha, A. (2008). *Efektifitas Peranan Komite Audit Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance*. Jakarta: Penerbit IAI.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4 (1)(1), 1–11.